

BAB 3
PAJAK RESTORAN
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

3.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara

Pajak restoran termasuk dalam pajak daerah yang sebelumnya pajak ini merupakan satu kesatuan dengan pajak hotel yang dikenal dengan sebutan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel dipisahkan dengan pajak restoran.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ini, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota. Dalam perkembangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perluasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten / kota menjadi 11 (sebelas) jenis pajak. Ini ditunjukkan dalam pasal 2 ayat (2) yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dan berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah.

Namun untuk di Kabupaten Penajam Paser Utara, belum ada perda khusus yang mengatur mengenai pajak restoran ini. Kendati demikian, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Penajam Paser Utara melihat adanya potensi yang dimiliki terhadap pajak restoran tersebut. Dalam hal mencegah agar potensi yang ada tidak hilang begitu saja, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pungutan pajak restoran dengan merujuk (perda) Kabupaten Pasir mengingat Kabupaten Pasir merupakan kabupaten induk Kabupaten Penajam Paser Utara.

Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pasir Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang menjadi payung hukum pemungutan pajak rumah makan di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif pajak sebesar 10 persen.

Namun untuk pelaksanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara, tarif pajak restoran yang diberlakukan kepada wajib pajak berdasarkan self assestment dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, tarif pajak yang disetorkan wajib pajak memiliki jumlah yang bervariasi, bahkan ada kecenderungan berada jauh di bawah potensi yang dimiliki. Hal ini mengingat lemahnya dasar hukum dalam melakukan pungutan tersebut.

3.2. Instansi Pemungut Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya bergantung pada pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai yang telah direncanakan daerah tersebut sebelumnya. Untuk itu diperlukan instansi khusus yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan


daerah. Untuk di Kabupaten Penajam Paser Utara, instansi yang memikul tugas tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai rencana strategis;
2. Perumusan program dan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah meliputi perencanaan, pengendalian, pengembangan, pendataan, penetapan, penagihan, administrasi pembukuan dan bagi hasil lainnya;
3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas unit kerja;
4. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah;

Untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya tersebut, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara didukung dengan struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.....

Universitas Indonesia



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber : Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kepala Dinas membawahi:

Sekretariat, membawahi:

- a. Sub bagian perencanaan program
- b. Sub bagian keuangan
- c. Sub bagian umum

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan, membawahi:

- a. Seksi perencanaan dan pengendalian
- b. Seksi pengembangan

Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan, membawahi:

- a. Seksi pendataan dan penetapan
- b. Seksi penagihan, keberatan dan PBB

Bidang Administrasi Pembukuan dan Bagi Hasil Lainnya, membawahi:

- a. Seksi administrasi pembukuan
- b. Seksi bagi hasil lainnya

Dalam menjalankan program dan kegiatannya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu didukung dari 3 (tiga) aspek, yakni keuangan, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.

Pada aspek keuangan, sebagai gambaran, pada tahun 2009 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar 8.313,047 juta rupiah dengan target pendapatan sebesar 762.520,124 juta rupiah. Sementara realisasi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 669.554,925 juta rupiah atau 87,81 persen dari target.

Dari sisi sumber daya manusia, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara per Desember 2009 memiliki sumber daya aparatur daerah sebanyak 48 orang. Dimana sebanyak 9 orang merupakan pejabat struktural sedangkan sisanya 32 orang merupakan staf pelaksana dan 7 orang merupakan pegawai tidak tetap/tenaga honorer. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, jumlah sumber daya aparatur daerah tersebut belum memadai untuk kebutuhan, demikian halnya bila ditinjau dari sisi kualitas tingkat pendidikan. Dimana dari Pegawai Negeri Sipil yang tercatat sebanyak 41 orang tersebut, pegawai yang telah menempuh pendidikan pasca sarjana (S2) hanya 1 orang, pegawai yang memiliki

tingkat pendidikan sarjana (S1) sebanyak 15 orang, pegawai yang memiliki jenjang pendidikan sarjana muda (D3) sebanyak 4 orang, dan sisanya sebanyak 21 orang merupakan tamatan SMU/SLTA.

Selain aspek keuangan dan aspek sumber daya manusia, dalam melaksanakan kegiatan tahun 2009 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu didukung pula dari sisi sarana dan prasarana, yang terdiri dari :

1. Kendaraan bermotor roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit.
2. Inventaris kantor yang bertujuan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti komputer, printer, proyektor, meja rapat, dan lain sebagainya.

Terkait dengan tugas dan fungsinya terkait mengelola kewenangan Pendapatan Daerah, Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara juga bertanggung jawab dalam mengelola pajak daerah yang memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu unsur pembentuk Pendapatan Daerah.

Sementara mengenai kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan upaya menggali penerimaan secara umum dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang masih berubah-ubah untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan tugas pokok dan fungsi instansi sehingga menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari para pegawai.
2. Jumlah pegawai belum memenuhi kebutuhan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa sub bagian atau bidang yang belum terisi pejabat ataupun pelaksananya. Ketentuan penambahan pegawai yang berlaku saat ini harus berdasarkan keputusan BKN, sedangkan penambahan tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan.
3. Upaya memanfaatkan pegawai yang ada, terkendala dengan perbedaan antara kualifikasi pegawai yang ada dengan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan.

Selain ketiga permasalahan di atas, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara juga menghadapi beberapa kendala khusus, yakni sebagai berikut:

1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pajak masih rendah.
2. Masih adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya.
3. Belum tegasnya ketentuan pemberian sanksi/hukuman terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
4. Belum adanya sistem komputerisasi untuk pembayaran pajak daerah secara online sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan pada semua bank atau menggunakan fasilitas ATM. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak.

3.3. Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 - 2009

Dilatarbelakangi perkembangan usaha di bidang rumah makan, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pemantauan potensi penerimaan pajak restoran secara sederhana. Dan pada tahun 2005, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara mulai melakukan pemungutan pajak restoran dengan berhasil membukukan penerimaan sebesar 12,190 juta rupiah, di mana angka ini lebih tinggi 135,44 persen dari target yang ditetapkan Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 9 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2006, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan menjadi 13,753 juta rupiah dan masih lebih tinggi 112,59 persen dari target yang ditetapkan sebesar 12,214 juta rupiah. Namun pada tahun 2007, kendati penerimaan tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tercapai sebesar 16,378 juta rupiah, penerimaan ini berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 18 juta atau hanya berhasil mencapai 90 persen dari target. Dan pada tahun 2008, penerimaan pajak restoran mengalami penurunan drastis dan hanya bisa mencatatkan penerimaan sebesar 11,4 persen dari target, yakni berada di nominal 2,735 juta rupiah sedangkan target yang ditetapkan sebesar 24 juta rupiah. Kendati

mengalami penurunan, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara tetap merasa optimis di tahun 2009. Hal ini ditunjukkan dengan penetapan target sebesar 50 juta rupiah dengan diikuti berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak restoran tersebut. Namun hingga akhir tahun 2009, Dispenda hanya berhasil menyumbangkan penerimaan pajak restoran sebesar 24,89 persen dari target yakni sebesar 12,445 juta rupiah.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 – 2009

TAHUN	TARGET (Rp. juta)	REALISASI	
		(Rp. juta)	(%)
2005	9,000	12,190	135,44
2006	12,214	13,753	112,59
2007	18,000	16,378	90,99
2008	24,000	2,735	11,40
2009	50,000	12,445	24,89

(Sumber : Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara, data diolah)

Penurunan penerimaan pajak restoran pada tahun 2008 tersebut disebabkan faktor politis, antara lain belum adanya Perda Pajak Restoran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Disamping itu, pada tahun 2008 tersebut di Kabupaten Penajam Paser Utara digelar pesta demokrasi yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga menimbulkan *conflict interest* yang menimbulkan penurunan kinerja pada pegawai Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara untuk data jumlah wajib pajak, data yang berhasil diperoleh hanya wajib pajak dari tahun 2008 hingga 2010. Seperti dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Jumlah Wajib Pajak Restoran
di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 – 2010

TAHUN	WAJIB PAJAK (org)
2008	26
2009	31
2010	38

(Sumber : Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara, data diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah wajib pajak terus meningkat sejak 2008 hingga 2010. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 26 wajib pajak, meningkat menjadi 31 wajib pajak pada tahun 2009 atau naik sebesar 19,23 persen dari tahun 2008. Jumlah wajib pajak ini terus mengalami peningkatan di tahun 2010 dengan jumlah sebanyak 38 wajib pajak atau meningkat sebesar 22,58 persen.